

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan termasuk dengan akibat yang terjadi apabila perbuatan yang tidak diperbolehkan itu dilakukan. Istilah pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang umumnya diartikan sebagai “hukuman” atau diartikan pula sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹ Hukum Pidana secara garis besar merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang oleh negara untuk dilakukan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat.”² Ayat ini menegaskan bahwa penyebaran perbuatan atau berita keji yang mencemarkan kehormatan orang lain merupakan perbuatan tercela yang diancam dengan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini relevan dengan praktik KBGO, khususnya dalam bentuk penyebaran konten pribadi atau intim korban tanpa izin, yang pada hakikatnya adalah bentuk penyebaran keburukan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip

¹ Eka Faizin Hidayat Junaidi Lubis, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. Yasminah Mandasari. Ade Sathya, Pertama (Jakarta Pusat: PT Adikara Cipta Aksa, 2025). Hlm. 75.

² “Q.S An-Nur Ayat 19,” n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nur/19>.

menjaga keharmonisan hubungan sosial dan melindungi sesama dari perbuatan yang menyakiti juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ

Yang artinya : ” Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan ucapan keji.” (HR Abu Dawud).³ Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu wajib menjaga hubungan baik dan tidak menyakiti sesamanya, sedangkan tindakan KBGO seperti pelecehan, ancaman, dan intimidasi daring justru bertentangan dengan nilai tersebut karena menimbulkan kebencian, permusuhan, serta kerugian bagi korban. Dari sisi kaidah fikhiyah, terdapat prinsip “Lā dhororo wa lā dhirôro” yang artinya “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.⁴ Kaidah ini menjadi landasan hukum Islam bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan mudarat atau kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian yang terjadi melalui media elektronik seperti dalam kasus KBGO, wajib dicegah dan dihilangkan. Kaidah ini juga memperkuat urgensi adanya upaya perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban, agar kemudharatan yang dialaminya dapat ditangani secara tepat dan tidak berlarut-larut.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak terbatas pada tindakan atau upaya melakukan tindakan seksual yang menyerang atau melanggar integritas seksual seseorang, khususnya perempuan dan/atau anak. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi tertentu seperti bujuk rayu atau janji, dan terjadi tanpa adanya persetujuan dari korban.⁵ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks dalam ranah hukum pidana. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar martabat dan integritas fisik seseorang, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis jangka panjang yang sulit dipulihkan. Dalam perspektif hukum

³ “HR Abu Dawus,” n.d., <https://nu.or.id/syariah/ancaman-bagi-pelaku-pencabulan-dalam-hadits-4w2Gk>.

⁴ “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra – Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4),” Ushul Fiqh, 2019, <https://firanda.com/al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4/>.

⁵ Adzkar Ahsinin et al., *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, 2022.

pidana, kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan terhadap kehormatan dan kesusilaan yang mengancam rasa aman serta nilai-nilai moral masyarakat.⁶ Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memastikan pelaku memperoleh sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Namun, karakteristik kekerasan seksual yang sering kali terjadi di ruang privat dan melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang membuat pembuktian dalam proses hukum menjadi sangat kompleks.

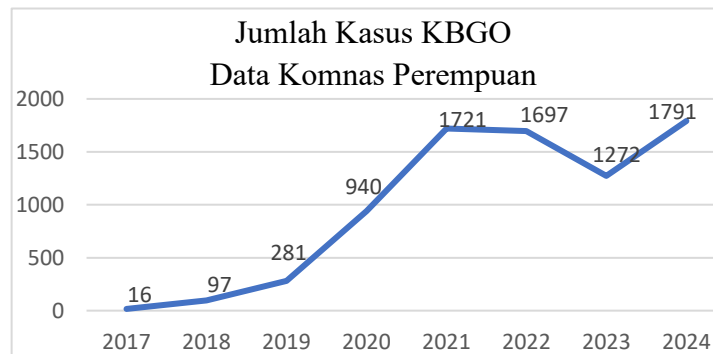
Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229.428.417 atau 80.66% dari total populasi 284.438.900 jiwa penduduk di Indonesia.⁷ Namun, di balik beberapa manfaat yang diberikan, internet juga menciptakan ruang baru bagi berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran termasuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (selanjutnya disebut KBGO). KBGO merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital, yang secara khusus ditujukan kepada seseorang berdasarkan gender mereka. Bentuk-bentuk KBGO meliputi pelecehan siber, *doxing* (pengungkapan informasi pribadi), pornografi non-konsensual, ancaman pemerkosaan, pemerasan seksual, dan berbagai bentuk intimidasi online lainnya. Kekerasan yang dilakukan di media digital ini menciptakan dimensi baru dalam kejahatan terhadap perempuan dan anak yang sulit diatasi dengan instrumen hukum konvensional. KBGO memiliki dampak yang tidak dapat diremehkan terhadap korban. Secara psikologis, korban KBGO dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan dalam kasus yang ekstrem dapat mengarah pada pemikiran untuk bunuh diri. Secara sosial, korban seringkali mengalami pengucilan, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan dalam melanjutkan pendidikan akibat publikasi konten yang merusak reputasi mereka. Aspek ekonomi juga tidak luput

⁶ Hambali Thalib Baharuddin Badaru Hadijah Augiri, "Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 973–84.

⁷ APJII, "Survei Penetrasi Internet Dan Perilaku Penggunaan Internet Indonesia 2025," *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, 2025, <https://survei.apjii.or.id/>.

dari dampak KBGO, dimana korban mungkin menghadapi kerugian finansial akibat pemerasan atau kehilangan pendapatan karena nama baik yang tercemar.⁸

Gambar 1 Jumlah Kasus KBGO Pengaduan Komnas Perempuan



Sumber : CATAHU 2024 Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus KBGO. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus dari 2023 sampai 2024. Tahun 2023 terdapat 1.272 pengaduan kasus ke Komnas Perempuan, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan aduan kasus sebanyak 40,8% dibanding dari tahun sebelumnya.⁹ Meningkatnya kasus KBGO yang dilaporkan dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan, yaitu karena sudah meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari kasus KBGO ini jika korban tidak mendapatkan penegakan maupun perlindungan hukum atau memang karena kasusnya yang meningkat sebagai akibat dari adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia.

Jumlah kasus KBGO berdasarkan rumpun yang paling banyak dialami oleh korban baik yang bernuansa seksual dan non seksual adalah *Online Threats*. Bentuk ancaman daring ini umumnya dilakukan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, pesan instan, maupun surat elektronik, di mana pelaku menggunakan

⁸ N Boky, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum*, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45682>.

⁹ Komnas Perempuan, "CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah" (Jakarta, 2025), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

teknologi untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau memeras korban.¹⁰ Ancaman tersebut sering kali disertai dengan tindakan pemaksaan psikologis, seperti mengancam akan menyebarluaskan foto, video, atau konten pribadi korban yang bermuatan seksual ke publik atau ke pihak-pihak tertentu apabila korban tidak memenuhi keinginan pelaku. Modus ini menciptakan tekanan mental yang sangat berat bagi korban, karena selain mengalami ketakutan akan penyebaran data pribadi, korban juga merasakan rasa malu, bersalah, dan kehilangan kendali atas privasinya. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempermalukan korban, tetapi juga untuk menundukkan, menguasai, atau membalas dendam terhadap korban. *Online Threats* selalu dominan di setiap Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak laporan KBGO didokumentasikan.

Bentuk KBGO yang kedua terbanyak adalah *Cyber Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber) dengan bentuk tindakan kekerasan berupas sexting. Bentuk kekerasan seksual ini dilakukan dengan mengirimkan pesan teks dan komentar seksual di media sosial. Sebagai contoh, instagram merupakan salah satu media sosial yang hampir digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan. Media sosial ini membuat kita sebagai pengguna bisa berteman dengan siapapun dan dapat melihat postingan atau unggahan foto orang lain. Hal ini memberikan peluang besar untuk terjadinya *Cyber Sexual Harassment* yang biasanya berupa *body shaming*. Hal inilah yang membuat korban merasa terintimidasi, tertekan, takut dan terhina secara seksual. Selain itu, pelaku juga akan mengirimkan konten, foto dan video baik yang bermuatan seksual maupun non seksual. Konten, foto dan video yang dikirimkan itu biasanya didapatkan oleh pelaku dengan cara yang ilegal yaitu *Digital Voyeurism*. Komnas perempuan mendefinisikan *Digital Voyeurism* sebagai proses pengambilan konten tanpa diketahui oleh korban atau dengan cara diam-diam tanpa persetujuan korban.

Bentuk kekerasan berbasis elektronik yang termasuk dalam kategori *Malicious Distribution* atau penyebaran materi dengan tujuan merusak citra korban,

¹⁰ Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa, and Febry Triantama, "Analisis Aktor Non Negara Dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 2 (2023): 178, <https://doi.org/10.22146/jkn.86516>.

pada umumnya dilakukan melalui tindakan *Online Defamation* atau pencemaran nama baik di ruang digital. Dalam konteks ini, pelaku secara sengaja menyebarluaskan foto, video, atau konten pribadi korban yang bermuatan seksual maupun bersifat memalukan, dengan maksud untuk mempermalukan, menjatuhkan reputasi, atau menghancurkan citra sosial korban di hadapan publik. Aksi tersebut tidak hanya melanggar hak privasi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis mendalam karena reputasi dan harga diri korban diserang secara terbuka melalui media yang dapat diakses oleh banyak orang.

Selain itu, pelanggaran privasi dalam kasus KBGO juga sering dilakukan melalui tindakan pencurian identitas digital (*identity theft*). Pelaku dapat memperoleh akses tidak sah ke akun pribadi korban dengan cara peretasan (*hacking*) atau dengan membuat akun palsu yang mengatasnamakan korban (*impersonation*).¹¹ Melalui akun palsu tersebut, pelaku dapat menyebarkan konten atau pesan tertentu yang seolah-olah berasal dari korban, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan merusak citra sosial korban di lingkungan pribadi maupun profesional. Tak jarang pula pelaku menyebarkan informasi pribadi korban (*doxing*) seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi lainnya tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan ancaman fisik dan psikologis bagi korban.

Sementara itu, *Sexploitation* atau eksploitasi seksual di ruang siber merupakan bentuk lain dari KBGO yang kian marak seiring meningkatnya penggunaan media digital. Dalam praktiknya, pelaku kerap menggunakan metode *Cyber Grooming* dan *Cyber Recruitment* untuk memanipulasi korban, biasanya dengan membangun kepercayaan melalui interaksi daring sebelum akhirnya memaksa atau membujuk korban untuk membuat atau mengirimkan konten seksual.¹² Konten tersebut kemudian dapat digunakan untuk kepentingan eksploitasi, baik untuk memperoleh keuntungan seksual pribadi maupun keuntungan ekonomi, seperti pemerasan (*sextortion*) dan perdagangan konten intim. Penyebaran konten vidio atau foto bermuatan seksual (*Malicious*

¹¹ Dheavica Angeliie Cantika Rani, Nida Destiana, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Konteks Misogin Dan Seksisme Pada Media Sosial X (Twitter),” *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* VIII, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.20646>.

¹² Komnas Perempuan, “CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah.”

Distribution) dapat terjadi bersamaan dengan *Online Threats* (ancaman siber). Tujuannya sebagai alat untuk *bergaining position* dan mengancam korban untuk selalu menuruti keinginan pelaku terutama keinginan seksual.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah KBGO melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kasus KBGO bernuansa seksual lebih lanjut dikategorikan menjadi kasus Kekerasan Berbasis Elektronik (KSBE) sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS ayat 1, yang berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak :

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal ini memuat kekerasan berbasis gender online seperti Cyber Sexual Harassment (pelecehan seksual siber) dengan tindakan *digital voyeurism*, *Malicious Distribution* (penyebaran materi dengan tujuan merusak citra) dengan konten seksual, dan *Online Threats* (ancaman siber) dengan *cyber stalking*. Kasus KBGO ini juga diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS dalam Pasal 5 yang berisi mengenai tindak pidana *Cyber Sexual Harassment* dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00¹³ dan Pasal 12 yang berisi mengenai tindak pidana *sexploitation* dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Pasal 5 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” BPK § (2022),.

¹⁴ Pasal 12 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” BPK § (2022),

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai KBGO dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, KBGO juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat tetapi juga membuka akses dalam melakukan tindak kejahatan dengan mudah dengan memanfaatkan internet dan media sosial, termasuk dalam kasus KBGO ini. Anonimitas dan jangkauan luas internet memungkinkan pelaku untuk melakukan kekerasan dengan lebih mudah dan menyebarkannya dengan cepat, sehingga memperburuk dampak yang dirasakan oleh korban. Data dari berbagai swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KBGO. Bentuk-bentuk KBGO yang sering terjadi antara lain adalah pelecehan seksual *online*, *doxing*, peretasan, *cyberstalking*, dan penyebaran konten intim tanpa izin.¹⁵

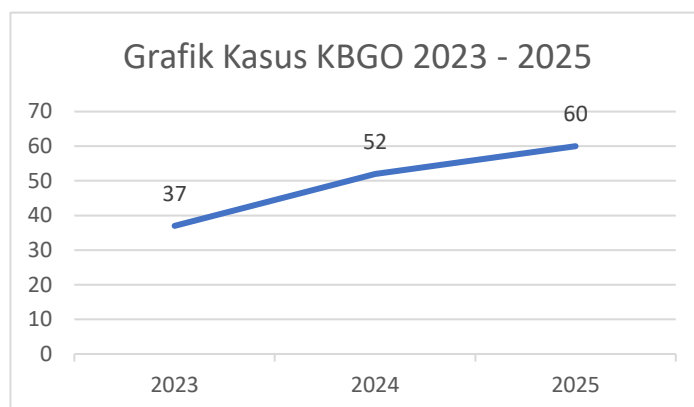
Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja UPT PPPA. Lembaga ini memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan terpadu secara gratis kepada korban kekerasan berbasis gender yang berdomisili di DKI Jakarta. PPPA berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis bagi korban¹⁶. Dalam konteks pencarian keadilan, PPPA tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan sosial, melainkan juga sebagai

¹⁵ Widya Nurmala, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (UIN Walisongo, 2023), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23023/>.

¹⁶ "Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta (UPT P2TP2A DKI Jakarta)," Layanan UPT P2TP2A DKI Jakarta, n.d., <https://carilayanan.com/listing/p2tp2a-dki-jakarta/>.

pihak yang menjembatani korban dengan mekanisme penegakan hukum. Adapun data yang sudah direkap oleh UPT PPPA DKI Jakarta sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Kasus KBGO oleh UPT PPPA 2023 – 2025



Sumber : Laporan UPT PPPA DKI Jakarta Tahun 2023-2025

Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus dari tahun 2023 sampai tanggal 11 November 2025. Tahun 2023 terdapat 37 kasus KBGO yang dilaporkan dan ditangani oleh UPT PPPA DKI Jakarta. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 52 kasus dan pada tahun 2025 terjadi peningkatan kasus lagi menjadi 60 kasus. Peningkatan kasus dari tahun ke tahun ini menjadi hal yang mengkhawatirkan karena tidak menutup kemungkinan bahwa tahun 2026 akan terjadi peningkatan kasus juga seiring dengan berkembangnya teknologi dan banyaknya orang yang menggunakan media sosial disamping dengan kurangnya pemahaman atau kesadaran banyak orang mengenai pelecehan seksual secara *online* dan dampaknya bagi korban.

Tabel 1. Kasus KBGO Berdasarkan Kategori Gender

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	KBGO Perempuan	34
2	KBGO Anak	26
Jumlah		60

Sumber : Laporan UPT PPPA DKI Jakarta Tahun 2025

Tabel menunjukkan bahwa kasus KBGO di wilayah DKI Jakarta paling banyak dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak lebih rentan menerima pelecehan seksual baik di dunia fisik maupun di dunia maya. Tingginya angka ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki, ketimpangan gender, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melapor. Data tersebut juga menggambarkan urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Diperlukan strategi yang komprehensif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terutama kekerasan seksual yang akhir-akhir ini sedang marak.

PPPA DKI Jakarta merupakan garda terdepan dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan sementara bagi korban kekerasan di wilayah DKI Jakarta. Data terbaru dari PPPA DKI Jakarta tahun 2025 menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu krusial. PPPA menyediakan berbagai layanan seperti konseling, pendampingan hukum, dan penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan. Berdasarkan data kasus yang dikelola oleh UPT PPPA DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 sampai 11 November 2025, terdapat data yang telah dikategorikan yaitu korban Anak KBGO sebanyak 26 kasus dan korban Perempuan KBGON sebanyak 34 kasus. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan upaya dalam penanganan KBGO, khususnya yang menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak.

Melihat tingginya angka kasus KBGO yang melibatkan anak-anak, diperlukan upaya perlindungan hukum selama proses penegakan hukum dengan hadirnya UPT PPPA ini sebagai pendamping. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta UU ITE menjadi landasan hukum penting dalam memberikan penegakan hukum bagi korban KBGO. Namun implementasi kedua undang-undang ini masih menghadapi tantangan termasuk kurangnya

pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai isu KBGO sehingga perlindungan hukum korban dikesampingkan.¹⁷

Peningkatan kasus yang terdapat dalam CATAHU 2024 Komnas Perempuan dan data yang didapat oleh penulis dari UPT PPPA DKI Jakarta menunjukkan kompleksitas dan urgensi masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terutama di DKI Jakarta khususnya yang terkait dengan kekerasan berbasis elektronik. Korban juga sering kali mendapatkan anggapan negatif atau stigma akibat penyebaran konten yang bersifat sensitif atau seksual. Tindakan tersebut membuat korban enggan untuk melapor karena stigma yang akan timbul dan ketidakpercayaan pada sistem hukum. Dalam hal ini lah dibutuhkanannya peran UPT PPPA melalui pendampingan hukum saat korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Banyak korban KBGO merasa ragu melapor karena kekerasan digital sering dianggap “kurang serius”, atau karena korban tidak memahami bagaimana bukti digital harus disimpan, disajikan, atau diverifikasi. Pendampingan hukum dari PPPA membantu korban menghadapi proses pelaporan yang sering kali penuh tekanan. Pendamping memastikan laporan dikualifikasikan dengan tepat sesuai ketentuan UU TPKS dan bukan dialihkan ke pasal-pasal lain yang kurang relevan. Pendampingan ini sangat penting untuk menghindari reviktimisasi, misalnya pertanyaan yang menyalahkan korban atau minimnya kepekaan aparat terhadap isu gender.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) menjadi aktor kunci yang memastikan korban dapat melalui seluruh tahapan proses peradilan secara aman, terarah, dan berkeadilan. Peran UPT PPPA DKI Jakarta tidak hanya sebatas entitas layanan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung strategis antara korban, aparat penegak hukum, dan lembaga pendukung lainnya. Dalam kasus KBGO, organisasi ini berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, dimulai dari tahap paling awal yaitu penerimaan aduan dan asesmen awal, kemudian berlanjut pada pendampingan

¹⁷ Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah, and Andi Misbahul Pratiwi, “Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City,” *Jurnal Perempuan* 24, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.34309/jp.v24i1.308>.

korban saat membuat laporan polisi, memastikan bahwa laporan tersebut dikualifikasikan secara tepat sesuai ketentuan UU TPKS. Keberadaan pendamping dari PPPA pada tahap ini sangat krusial karena banyak korban KBGO menghadapi intimidasi, rasa takut, atau kebingungan terkait prosedur hukum yang sering kali rumit dan teknis karena selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih berfokus pada pelaku kejahatan (*offender oriented*).¹⁸

Dalam konteks kekerasan berbasis gender online (KBGO), banyak korban enggan melapor karena merasa malu, takut konten akan semakin tersebar, khawatir mendapat ancaman dari pelaku, atau belum memiliki literasi digital untuk mengamankan bukti elektronik. Kondisi ini menempatkan UPT PPPA sebagai aktor kunci sehingga dapat berperan dalam membantu korban memasuki proses hukum dengan aman. Melalui pendampingan hukum, UPT PPPA tidak hanya memberikan informasi mengenai hak-hak korban di bawah UU TPKS, tetapi juga memfasilitasi korban dalam penyusunan laporan, pengumpulan dan verifikasi bukti digital, hingga memastikan korban didampingi selama pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan. Pendamping hukum dari UPT PPPA berperan penting untuk mencegah intimidasi, mendorong penyidik menggunakan perspektif korban, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan korban. Oleh karena itu, UPT PPPA DKI Jakarta harus mengambil peran sentral dalam keseluruhan proses peradilan mulai dari pengaduan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan guna memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum benar-benar melindungi korban, menghadirkan keadilan yang substantif, dan menjamin penerapan UU TPKS yang berperspektif korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta terhadap korban KBGO selama proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Oleh Unit Pelaksana Teknis

¹⁸ Et.all Arsa Ilmi Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020)*, ed. Anugerah Rizki Akbari, *Indonesia Judicial Research Society* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022), https://www.academia.edu/83316757/Refleksi_Penanganan_Kekerasan_SeksualL_Di_Indonesia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta mulai dari pelaporan, pengumpulan alat bukti elektronik, pendampingan pada tahap penyidikan, hingga proses peradilan agar hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh UPT PPPA DKI Jakarta dalam mendampingi korban selama proses pencarian keadilan untuk korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT PPPA DKI Jakarta dalam mengatasi kendala yang timbul selama proses pendampingan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mulai dari pelaporan, pengumpulan alat bukti elektronik, pendampingan pada tahap penyidikan, hingga proses peradilan agar hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UPT PPPA DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UPT PPPA DKI Jakarta untuk mengatasi kendala yang timbul selama proses pendampingan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah penulis paparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk akademisi hukum maupun praktisi hukum.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan viktimologi yang berkaitan dengan perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan konsep perlindungan hukum represif yang berorientasi pada korban serta mendorong pendekatan penegakan hukum pidana yang lebih adil, berperspektif korban, dan sensitif terhadap kerentanan korban KBGO.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan dan penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Bagi UPT PPPA DKI Jakarta, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat mekanisme pendampingan hukum bagi korban KBGO, khususnya dalam proses pelaporan, pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik, pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, agar perlindungan hukum represif terhadap korban dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak korban serta mekanisme pendampingan hukum yang dapat diakses melalui UPT PPPA sebagai upaya memperoleh keadilan melalui jalur hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan masalah yang ada. Landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini adalah teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dari berbagai penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹ Perlindungan hukum menurutnya berarti memberi perlindungan yang lebih kuat pada Hak Asasi Manusia (HAM) orang yang lainnya agar tidak kehilangan atau dirugikan oleh orang lain. Dengan demikian, perlindungan yang ada dapat membuat masyarakat lebih bisa merasakan hak-haknya yang sudah diberi oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang merasakan kerugian dari pihak lainnya serta perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat supaya bisa merasakan seluruh haknya yang diberi dari hukum, atau dengan kata lainnya perlindungan hukum merupakan usaha dalam menata banyak kepentingan pada masyarakat agar tak terjadi benturan-benturan antar kepentingan dan bisa menikmati seluruh hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo berfungsi sebagai landasan analitis untuk menganalisis bagaimana hukum hadir untuk melindungi

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm. 121

²⁰ Astri Widia Safela, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE," *Unrika* 13, no. 1 (2024): 139–50, <https://doi.org/10.33373/dms.v13i1.6051>.

korban secara nyata, bukan hanya sebatas aturan tertulis serta menganalisis bagaimana peran UPT PPPA DKI Jakarta dalam menjamin rasa aman, pemulihan dan perlindungan hak korban selama proses pendampingan hukum. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini untuk memastikan bahwa proses pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi korban KBGO.

2. Teori Hukum Feminisme

Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory*) adalah pendekatan analisis hukum yang muncul sebagai respons terhadap perspektif hukum tradisional yang dianggap mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan.²¹ Teori ini berkembang sejak tahun 1970-an sebagai bagian dari gerakan feminis gelombang kedua dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Teori hukum feminis berkembang seiring dengan munculnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat yang berupaya untuk mendekonstruksi sistem hukum yang dinilai tidak mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat.²² Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory*) berfokus pada analisis ketidakadilan gender dalam sistem hukum dan upaya memperjuangkan kesetaraan melalui perubahan struktural.²³ Catharine A. MacKinnon adalah salah satu tokoh utama dalam teori hukum feminis, khususnya dalam aliran radical feminism.²⁴ Ia berpendapat bahwa hukum tradisional selama ini dibangun berdasarkan perspektif laki-laki, sehingga sering kali mengabaikan atau bahkan memperkuat ketimpangan yang dialami perempuan. Unsur patriarki di dalam analisis feminisme adalah kontrol terhadap perempuan melalui kekerasan.²⁵ FLT sendiri merupakan aliran

²¹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

²² Joko Susanto, Indah Sri Utari, and Ali Masyhar Mursyid, "Implikasi Teori Hukum Feminis Terhadap Interpretasi Dan Penerapan Hukum Dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender," n.d., 431–62. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.215>

²³ Sulistyowati Irianto, "Teori Hukum Feminis," *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan* 1, no. 1 (2020): 43. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/755/753>

²⁴ Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora, and Suriyani Br, "Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia" 05, no. 04 (2024): 10–18.

²⁵ Jane Ollenburger Budi Sucahyono, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996).

pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka melindungi, memberdayakan, dan mengemansipasi perempuan.

Sistem hukum di Indonesia sering kali masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga adanya ketimpangan dalam penegakkan hukum yang kurang sensitif gender. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis apakah pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta kepada korban KBGO telah dilaksanakan dengan perspektif gender dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan pembanding, dalam penelitian ini penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

1. Shubhan Shodiq (2022) dengan judul “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.²⁶ Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan korban KBGO dalam perpektif hukum positif dan hukum islam melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian Shubhan Shodiq bahwa mayoritas kasus KBGO belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang, akan tetapi pelaku dari kasus KBGO ini dapat dikenakan pidana dengan aturan yang belaku yaitu KUHP, UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi. Sedangkan dalam hukum islam, Shubhan Shodiq berpendapat bahwa kasus KBGO ini termasuk jarimah (perbuatan yang dilarang) dengan sanksi pidana ta’zir (tidak memiliki pengaturan spesifik dalam Al-Qur’an dan Hadist, sehingga pelimpahan wewenang kepada negara memungkinkan terjadinya kesesuaian antara hukum positif dan hukum islam dalam pengaturan mengenai KBGO. Persamaan penelitian Shubhan Shodiq dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terletak pada objek penelitian kami yaitu mengenai KBGO. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Shubhan Shoqid

²⁶ Shubhan Shodiq, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (UIN Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66107>.

lebih mengkaji mengenai pengaturan KBGO dalam hukum positif dan hukum islam dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum korban KBGO menggunakan metode empiris di UPT PPPA DKI Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Winda Rahmawati (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender pada Perempuan”.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis aturan hukum perlindungan korban KBGO dan tanggung jawab pihak terkait terhadap korban. Hasil penelitian Winda Rahmawati menunjukkan bahwa belum ada aturan yang spesifik mengatur KBGO melainkan aturannya tersebar dalam beberapa Undang-Undang seperti KUHP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Anak. Persamaan penelitian Winda Rahmawati dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji perlindungan hukum korban KBGO. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana Winda Rahmawati lebih fokus menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban KBGO, sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan korban KBGO di UPT PPPA DKI Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Bertiera Hanum (2024) dengan judul “Analisis Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan mengenai KBGO dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan untuk bagaimana seharusnya pengaturan norma dalam perspektif hukum positif Indonesia mengenai KBGO. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Undang-Undang yang saat ini mengatur mengenai

²⁷ Winda Rahmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender Pada Perempuan” (Universitas Narotama Surabaya, 2023).

²⁸ Bestiara Hanum, “Analisis Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), [https://repository.uin-suska.ac.id/84520/2/Sripsi Bestiara Hanum.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/84520/2/Sripsi%20Bestiara%20Hanum.pdf).

KBGO belum sepenuhnya adil jika dinilai melalui teori keadilan John Rawls. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji KBGO. Adapun perbedaannya yaitu Bestiara Hanum lebih fokus kepada kajian normatif dengan menganalisis KBGO berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Sedangkan penulis lebih fokus kepada kajian empiris dengan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang didapat korban KBGO dari UPT PPPA DKI Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Ni Nyoman Muryatini (2024) dengan judul “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital”.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban KBGO dalam era digital. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis perlindungan korban menggunakan UU ITE dan UU Pornografi yang memberikan hasil bahwa kedua undang-undang tersebut lebih fokus kepada penegakan hukum sehingga membuat korban berada di posisi yang rentan. Stigma dan kriminalisasi kepada korban membuat minimnya kasus KBGO yang diselesaikan melalui jalur litigasi dan korban pun tidak mendapatkan penanganan dan pemulihan sesuai yang diamatkan dalam UU TPKS. Persamaan penelitian Ni Nyoman Muryatini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan korban KBGO. Adapun perbedaannya yaitu penulis lebih fokus mengkaji secara empiris mengenai perlindungan hukum terhadap korban KBGO yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Matahari Ginay Arsy Adila Delima Puspitahati Yonagie (2024) dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perlindungan Hukum Korban Kekerasan

²⁹ Ni Nyoman Muryatini, Institut Teknologi, and Dan Bisnis, “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital” 5, no. 2 (2024): 969–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>.

Berbasis Elektronik Dengan Perspektif Feminist Legal Method”.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KBGO berdasarkan teori feminis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai KBGO. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian mengenai KBGO masih didominasi oleh pendekatan yuridis normatif yang berfokus kepada kajian peraturan perundang-undangan secara tekstual, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji secara langsung praktik pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPT PPPA di lapangan. Secara spesifik, penulis mengkaji peran UPT PPPA DKI Jakarta sebagai lembaga pendamping korban KBGO, yang belum pernah menjadi objek penelitian dalam kelima penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis regulasi, tetapi juga mengidentifikasi kendala nyata yang dihadapi lembaga pendamping di lapangan, serta upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengatasi kendala. Penelitian ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bukan sekedar objek penegakkan hukum terhadap pelaku, sehingga memberikan kontribusi baru dalam melihat KBGO dari sisi perlindungan korban bukan pembedaan pelaku.

³⁰ Matahari Ginay Arsy, “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Elektronik Dengan Perspektif Feminist Legal Method” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/100001>.